

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dalam memenuhi penjaminan hak warga negaranya sebagaimana yang telah diatur pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial” yang menjadi salah satu tujuan negara maka perlu untuk dilakukan pembangunan secara pesat demi menyediakan fasilitas dan pelayanan terhadap masyarakat, Namun dalam mewujudkan tujuannya diperlukan dukungan dan peran Negara dengan warga negaranya. Maka perwujudan tersebut direalisasikan melalui instrument perpajakan.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi sumber utama bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak merupakan instrument yang sangat penting dalam penjaminan hak warga negara. Sebagaimana tujuan pajak yang diatur pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.¹ Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Ketertanggungn negara dari pajak sebagai sumber pendapatan negara tidak boleh dipungkiri. Pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tiap-tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dilandasi pemikiran penyusun Konstitusi yang lebih memprioritaskan pajak daripada pungutan yang bersifat memaksa lainnya. Awalnya pajak dalam Konstitusi diatur pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan : “segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Kaidah hukum ini mengalami amandemen berdasarkan kepentingan negara terhadap sumber pendapatan negara. Amandemen kaidah hukum, tergambar pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “pajak

¹ Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 1 ayat (2) huruf b.

dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang”.

Korupsi pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang memiliki akibat hukum berupa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang melaksanakan fungsi negara maupun pihak particular (swasta) yang memiliki keterkaitan dengan fungsi negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi boleh terjadi dari segala aspek berbangsa dan bernegara yang memperoleh legitimasi hukum positif. Tindak pidana korupsi dalam perspektif kebangsaan dan kenegaraan, tergolong sebagai bentuk tindak pidana yang luar biasa sehingga penanganannya dilakukan secara khusus. Selama ini penanganan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan telah dilakukan secara maksimal dengan tetap berada dalam koridor hukum positif. Kenyataannya, tindak pidana korupsi bahkan mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kebutuhan, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan institusi dalam menyelenggarakan fungsi negara.

Pelanggaran hukum terhadap pengelolaan pajak, berkaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Pelaksanaan UUKUP boleh tekrat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan adalah kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun yang dijerat delik Gratifikasi sebagaimana ketentuan pasal yang dijatuhkan pada dakwaan kesatu Pasal 12 B Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan²:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*

² Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B.

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi` Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan dua bentuk undang-undang dengan substansi hukum yang berbeda serta digunakan dalam rangka berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat substansi hukum dengan cara bagaimana memberantas tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun oleh partikulir yang memiliki keterkaitan dengan fungsi negara. Sementara itu, Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat substansi hukum berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi pegangan oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Dengan demikian, penerapan kaidah hukum yang termuat dalam kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam kerangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perpajakan.³

Penerapan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bermuara kepada tindak pidana, tidak hanya tertuju pada tindak pidana pajak melainkan dapat pula tertuju pada tindak pidana korupsi. Modus operandi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dapat berupa kerugian keuangan negara, perekonomian negara, suap, penggelapan, pemerasan dan pemberian. Sementara itu, subjek hukum yang mengarah pada

³ Marwan Effendi, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani, Hlm. 21.

terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputi pegawai pajak, pejabat, pajak, dan wajib pajak. Jika keduanya sama-sama mengatur tentang tindak pidana yang “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” atau “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka diperlukan penerapan yang tepat terkait aturan yang mengatur tindak pidana dengan objek yang sama. Sehingga penulis terdorong untuk mengangkat topik analisis hukum terkait penerapan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat perpajakan.

Dengan adanya dua ketentuan yang dikualifikasikan sebagai delik khusus atau tindak pidana khusus, dapat diindikasikan ada perbedaan antara kedua ketentuan tersebut dalam penerapannya terhadap suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan. Salah satu contoh penerapan dari latar belakang ini adalah Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., sehingga penulis terdorong untuk mengangkat topik analisis dengan studi komparasi ketentuan pidana korupsi yang termaktub antara Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul; **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST.)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang telah diuraikan maka untuk memfokuskan penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan menurut perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat perpajakan dalam putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan didalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan menurut perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam putusan perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., dengan berfokus pada analisis terhadap ketentuan perpajakan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide dan pemikiran baru serta dapat berpartisipasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana dengan menjadi rujukan dalam mempelajari tindak pidana korupsi tindak yang dilakukan oleh pejabat perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam memahami serta menyelaraskan peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang relevan. Ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk melatih penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi sebagai mahasiswa hukum dalam rangka meraih gelar sarjana hukum.

E. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah hasil karya orisinal penulis dan memiliki keterbaruan informasi dibandingkan penelitian sebelumnya. Sejalan dengan itu, penulis merangkum beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini.

Nama Penulis	Dita Prakusya	
Judul Tulisan	Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Bhayangkara Surabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah persepsi korupsi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM? 2. Apakah kualitas pelayanan fiskus secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM? 3. Apakah pemahaman perpajakan secara signifikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan menurut perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat perpajakan dalam

	berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM ?	putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha UMKM berNPWP di Surabaya. Sampel penelitian ini sebanyak 100 orang pemilik usaha UMKM yang dipilih dengan metode Cluster Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sebaliknya dengan hasil penelitian pemahaman perpajakan menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>	<p>Hasil dari penelitian yang pertama adalah adanya pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur pada Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang perpajakan yang mengatur unsur yang sama namun kedua ketentuan tersebut memiliki fokus dan latar belakang yang berbeda. Kedua, Penerapan hukum pidana materil merujuk pada asas <i>lex specialis sistematidis</i> dan asas turunan <i>lex konsumen derogate legi consume</i> penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi pada putusan nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST. masih kurang tepat jika dilihat dari rumusan pasal dalam dakwaan yang sebenarnya Undang-Undang Perpajakan lebih mengakomodir dalam pemenuhan unsur yang diperbuat oleh pelaku sebagai pejabat perpajakan</p>

Nama Penulis	SHAVRIL AURIAN
Judul Tulisan	Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Hukum Pajak Indonesia
Kategori	Skripsi
Tahun	2018

Perguruan Tinggi	Universitas Katolik Parahyangan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana kualifikasi seorang Pejabat Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan sebagai suatu tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana dan hukum pajak Indonesia?</p> <p>2. Apakah Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara dapat dipidan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Nomor Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan menurut perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat perpajakan dalam putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam praktik perpajakan saat ini, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan</p>	<p>Hasil dari penelitian yang pertama adalah adanya pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur pada Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang perpajakan yang mengatur unsur yang sama namun kedua ketentuan tersebut memiliki fokus dan latar belakang yang berbeda. Kedua, Penerapan hukum pidana materil merujuk pada asas <i>lex specialis sistematidis</i> dan asas turunan <i>lex consumer derogate legi consumpte</i> penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi pada putusan nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST. masih kurang tepat jika dilihat dari rumusan pasal dalam dakwaan yang sebenarnya Undang-Undang Perpajakan lebih</p>

	<p>kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang disebut dengan kejahatan di bidang perpajakan.</p> <p>Persoalan yang timbul adalah banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya keterkaitan antara unsur pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak. Namun demikian kejahatan yang dilakukan di bidang pajak tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi.</p>	<p>mengakomodir dalam pemenuhan unsur yang diperbuat oleh pelaku sebagai pejabat perpajakan.</p>
--	---	--

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Secara bahasa Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan tidak sewenang – wenang.⁴

Menurut Aristoteles Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan yang dimaksud adalah sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing -masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 517.

tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :⁵

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing – masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke - 20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Secara umum keadilan yang merupakan bagian nilai sosial bermakna luas, meskipun keadaan tertentu dapat bertentangan dengan hukum yang merupakan tata nilai sosial. Kejahatan yang dilakukan merupakan suatu kesalahan. Namun jika hal demikian bukan merupakan ketamakan tidak dapat dikatakan mengakibatkan ketidakadilan. Demikian sebaliknya, perbuatan yang tidak dikatakan bentuk kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Kemudian dalam arti khusus keadilan terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu :

- a. Hal dapat terwujud pada pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada yang memiliki bagian haknya;

Keadilan merupakan persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan yang bersama – sama. Persamaan merupakan suatu bagian yang berada pada antara “lebih” dan “kurang” atau ditengah (*intermediate*). Oleh karena itu, keadilan merupakan titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Persamaan antara anggota masyarakat bergantung dengan sistem yang hidup dimasyarakat. Pada sistem demokrasi, dasar persamaan untuk mendapatkan titik tengah yaitu dengan adanya kebebasan manusia yang sederajat sejak lahir. Jika melihat sistem oligarki, landasan persamaannya merupakan tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Namun pada sistem aristokrasi yang menjadi dasar persamaan yaitu keistimewaan (*excellent*). Dengan adanya yang berbeda, berakibat pada keadilan yang lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu jenis khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

- b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*).

⁵ Riky Sembiring, 2018, *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Aktual Justice, Volume 3 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Ngurahrai, Denpasar, hlm. 144.

Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan dengan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Oleh karena itu, keadilan adalah persamaan, ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan dapat timbul jika seseorang mendapatkan lebih dari yang lainnya pada hubungan yang sama atau sederajat.⁶

Hans Kelsen menjelaskan pendapatnya dalam buku *general theory of law and state*, dia menjelaskan bahwa hukum yang merupakan tatanan sosial dapat dikatakan adil jika mampu mengatur perilaku manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan didalamnya.⁷

Kemudian secara Hans Kelsen dengan lanjut menjelaskan bahwa keadilan yang merupakan dasar nilai yang bersifat subjektif. Walaupun pada tatanan yang adil yang menganggap suatu tatanan bukan kebahagiaan orang, namun kebahagiaan sebesar – besarnya untuk sebanyak mungkin kelompok, merupakan terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan tertentu, oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan – kebutuhan yang patut dipenuhi, sebagaimana kebutuhan sandang, pangan serta papan. Namun kebutuhan manusia yang mana yang diprioritaskan. Hal ini terjawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yaitu sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor- faktor emosional dan oleh sebab bersifat subjektif.⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu bentuk dari tujuan hukum dan untuk mewujudkan keadilan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya tersebut. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa melihat siapa individu yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka semuanya mampu mengetahui apa yang akan di alami apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna mendukung bekerjanya sistem hukum dengan baik dan sebagaimana seharusnya.⁹ Sehingga tujuan kepastian hukum bersifat mutlak untuk dicapai demi melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai pedoman utama dalam penegak keadilan terhadap masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara terhadap penguasa (pemerintah) dan menegakkan wibawa pemangku jabatan terhadap pandangan warga negara.

⁶ *Ibid*, hlm. 151.

⁷ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, (terjemahan Rasisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media, hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁹ A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan maksud dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang – undangan.
- b. Hukum didasari pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dibentuk dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak dapat mudah diubah.

Pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara salah satunya perpajakan, kepastian hukum berperan agar adanya peraturan perundang – undangan yang jelas mengenai bentuk – bentuk tindakan yang termasuk dalam bentuk korupsi, serta bagaimana kualifikasi hukuman yang akan diterapkan pada tindakan tersebut.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau mengakibatkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹¹

Chairul Huda menjelaskan bahwa dasar dari tindak pidana merupakan asas legalitas, sedangkan mengenai alasan dapat dipidananya pembuat adalah karena adanya kesalahan, Oleh karena itu seseorang dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban jika telah melakukan tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibentuk untuk bereaksi pada pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹²

Adapun syarat dari pertanggungjawaban pidana dikenal 2 (dua) bentuk yaitu Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*). *Dolus* dalam bahasa Belanda disebut *opzet* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut (*intention*) yang jika artikan dalam bahasa Indonesia yaitu sengaja/kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.¹³

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

¹¹ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positium, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Karawang, hlm. 13.

¹² Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

¹³ Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 158.

bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.¹⁴

4. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Konsep penyalahgunaan wewenang terdiri atas 3 (tiga) konsep, yaitu konsep penyalahgunaan, konsep wewenang dan konsep penyalahgunaan wewenang. Konsep pertama yaitu penyalahgunaan memiliki padanan dalam bahasa asing dengan kata-kata, seperti dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *misuse* dan *abuse*, dalam bahasa Belanda dikenal dengan *misbruik* dan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *mißbrauch*. Kemudian dalam bahasa Indonesia sendiri kata menyalahgunakan disertai kata kekuasaan.¹⁵ Oleh karena itu, kata menyalahgunakan dilengkapi menjadi frasa menyalahgunakan kekuasaan yang memiliki arti yaitu menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya.¹⁶

Kemudian definisi dari wewenang menurut O.L. van Daalen dalam hukum administrasi negara, konsep wewenang dimaksud diartikan sebagai kemampuan untuk bersikap dan bertindak tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang memberikan kemampuan tersebut; dengan perkataan lain, kemampuan untuk bersikap dan bertindak itu memiliki alas perundang-undangan.¹⁷

Penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi tetap mengacu pada konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana pada hukum administrasi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi harus tertuang pada rumusan pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Kemudian yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang yaitu perbuatan mempergunakan wewenang yang telah diberikan tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum baik, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum tertulis, hal ini dikarenakan wewenang telah dipergunakan demi maksud lain selain dari maksud wewenang yang sebagaimana dalam perundang-undangan (*onwet*). Tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, hal ini disebabkan wewenang telah dipergunakan tanpa kecermatan (*zorgvuldigheid*) dan kepatutan (*redelijkheid*) yang berlaku dalam pergaulan masyarakat.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 159.

¹⁵ Budi Parmono, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 133.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 855.

¹⁷ Siti Rahmawati, 2017, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perintah Perjalanan Dinas Yang Berimplikasi Korupsi*, Jurnal Ius, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 437.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 439.

5. Teori Penegakan Hukum

Von Feuerbach mengemukakan pendapatnya bahwa pencegahan terhadap tindak pidana merupakan paksaan psikologis dan memiliki tujuan untuk mengurangi tindakan kejahatan pada pelaku dan memperbaiki perbuatan pelaku. Teori ini menganggap hukum tertinggi merupakan perlindungan terhadap masyarakat.¹⁹

Menurut Lawrence M. Friedman tolak ukur untuk menilai penegakan hukum dalam masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu :²⁰

a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan norma, pola tingkah laku manusia, dan aturan hukum tertulis ataupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori H.L.A Hart mengemukakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.²¹

b. Struktur Hukum

Friedman berpendapat bahwa struktur hukum dikenal juga dengan pranata hukum, yang dimaksud adalah sebagai kerangka yang memberikan batasan dan bentuk terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur *stakeholder* atau aparat penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²²

c. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum dihindari, disalahgunakan ataupun dihindari.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain.²³

6. Norma Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ M. Rikhardus Joka, 2023, *Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Volume 1 Nomor 2, Jurnal Justice Voice, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jatiwangin, hlm. 94.

²⁰ Rizkika Maharani Loventa, 2021, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)*, Jurnal Combines, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, hlm. 21.

²¹ Herianto Yudhistiro Wibowo, 2019, *Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektivitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)*, Jurnal Idea Hukum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 35.

²² *Ibid*, hlm. 35.

²³ Zainab Ompu Jainah, 2011, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, hlm. 25.

Undang – Undang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia demi memperkuat pengaturan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang - undang ini berperan sebagai landasan hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

Dalam Undang – Undang ini dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.²⁴

Selain bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, dan orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dan Saksi yang membuka identitas pelapor.²⁵

- b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan umum pokok perpajakan .

Peran utama dari Undang – Undang ini adalah untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia agar lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Undang – undang ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan karena proses penegakkan hukum pada tahap formulasi (kebijakan legislatif) belum memiliki kepastian hukum yang berkeadilan sehingga terdapat kebebasan interpretasi/penafsiran parapenegak hukum dengan diskresi bebas (tidak terikat) yang berdampak pada tahap aplikasi (yudikatif) dan tahap eksekusi.²⁶

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, hlm. 16.

²⁵ Douglas Jhon Fiter, Alpi Sahari, dan Adi Mansar, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaaan Negeri Deli Serdang)*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 200.

²⁶ Agus Puji Priyono dan Antonia Intarti, 2019, *Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana, Bandung, hlm. 1.

Hadirnya Undang – Undang ini memperjelas ketentuan mengenai sanksi administrasi dan denda bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk sanksi bagi mereka yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), membayar pajak, atau yang menyampaikan informasi yang tidak akurat. Sanksi ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memastikan ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

c. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.


Undang – Undang ini lahir untuk berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Undang – Undang ini bertujuan untuk menyelaraskan, menyederhanakan, dan memperbaiki aturan perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu :²⁷

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

²⁷ Pajak.go.id, *Ketentuan dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, <https://www.pajak.go.id/uu-hpp>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

G. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁸

Penelitian ini merujuk pada preskripsi – preskripsi hukum dan penggunaan bahan-bahan studi kepustakaan (*library study*), yaitu peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian penulis. Dalam penelitian hukum normatif dikenal beberapa bentuk pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Salah satu penulisan hukum dapat dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan yang berfokus pada analisis terhadap legislasi dan regulasi yang berlaku. Peraturan Perundang -Undangan yang digunakan yaitu seperti UUD NRI 1945, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Nomor Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan lainnya.²⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan kasus dapat digunakan sebagai jembatan penghubung dalam mempelajari gambaran atas penerapan suatu norma atau kaidah hukum yang berlaku, kemudian dan menggunakannya sebagai hasil analisis untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum. Kasus yang diangkat oleh penulis sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan.

²⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

²⁹ Johni Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dan dikategorikan menjadi dua jenis data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan dari data ini terdiri dari undang – undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, catatan resmi dalam pembuatan perundang – undangan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- d. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- e. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- f. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung dalam penelitian ini berupa sumber hukum yang mencakup buku bacaan yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal – jurnal hukum, pendapat dari para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa dengan penelitian penulis.

3. Bahan Non – Hukum

Adapun pada penelitian ini membahas tentang objek penulisan yang dimana dapat ditemukan didalam bidang non – hukum. Hal tersebut ditemukan pada buku, kamus, artikel, penelitian, tulisan, serta jurnal – jurnal non – hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari atas 2 (dua) metode, yaitu :

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library study*), di mana metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji beberapa sumber

- bacaan yang berkaitan serta berhubungan dengan objek penelitian penulis.
- b. yang telah dikumpulkan kemudian diteliti dan dianalisis oleh penulis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi – analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis peraturan perundang – undangan serta konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh seluruh bahan data baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan ditelaah sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menguraikan dan menggambarkan semua permasalahan yang terkait dengan penelitian. Kemudian selanjutnya memunculkan kesimpulan dan saran yang dianalisis penulis berdasarkan hasil bahan hukum yang telah diperoleh.